

**ABSTRAK**  
**KEKUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI SUATU BAHAN PEMBUKTIAN**  
**DALAM PERKARA PERDATA**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H**  
**DEWI ANGGRENI**  
**NPM : 08 840 0313**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kekuatan akta notaris sebagai salah satu jenis akta dalam hal pembuktian suatu kebenaran dalam perkara perdata. Pembuatan suatu akta adalah merupakan suatu permohonan dari para pihak dimana tentang kejadian atau hal-hal yang dimaksudkan oleh para pihak. Pembuatan suatu akta dimaksudkan sebagai suatu bentuk perwujudan pembuktian apabila dibelakang hari dimintakan pembuktiannya. Untuk hal yang demikian maka amatlah penting keberadaan akta khususnya akta yang memang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta itu sendiri, yang dalam hal ini diberikan batasa pada notaris.

Permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini adalah bagaimana cara atau prosedur pembuktian akta notaris dan bagaimana kekuatan akta notaris sebagai suatu bahan pembuktian di dalam suatu perkara perdata.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menjelaskan fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan suatu akta adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penuangan kesepakatan para pihak, dimana di dalamnya diterangkan tentang kesepakatan para pihak, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai tandatangan seseorang. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu : memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga, memberikan kepastian hukum dalam soal warisan dan memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha. Peranan pembuktian melalui akta notaris di dalam putusan hakim baik menurut teori maupun di dalam praktek adalah penting, baik dalam memberikan dalil-dalil para pihak, untuk meyakinkan hakim, maupun untuk mendapatkan duduk perkara yang sebenarnya demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan sehingga hakim memuat pembuktian pada putusannya sebagai dasar memutus perkara tersebut. Alat bukti syah menurut undang-undang dan mempunyai hubungan dengan peristiwa atau perkara yang timbul sehingga dapat dipergunakan hakim mendapatkan kebenaran peristiwa sebagai dasar putusannya.